



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN ADIMULYO  
**KEPALA DESA CANDIWULAN**  
Kode Desa 330515006 Kodes Pos 54363  
**KEBUMEN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN  
KECAMATAN ADIMULYO  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 6 /KEP/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK DESA  
(KPAD)  
DESA CANDIWULAN

KEPALA DESA CANDIWULAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi anak, negara dan pemerintah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dan menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- b. Bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembentukan forum anak di Kabupaten Kebumen maka perlu koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan pada kegiatan tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the right of the child (Konvensi tentang Hak Anak ) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 43);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
KESATU :  
: Membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa KPAD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Perlindungan Anak Desa KPAD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :  
a. Melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi perlunya pemenuhan hak anak, serta hak partisipasi anak dalam pembangunan;  
b. Mengumpulkan data dan informasi yang terkait perlindungan anak;  
c. Melakukan analisa situasi hak anak;  
d. Menerima pengaduan dari masyarakat;  
e. Melakukan penelaahan dan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;  
f. Melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan  
g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan.
- KETIGA : Kelompok Perlindungan Anak Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :  
a. Ketua KPAD, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :  
1. Mengkoordinir seluruh kegiatan KPAD sesuai dengan wilayah terjangkau;  
2. Mewakili KPAD dalam hubungan dengan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan KPAD; dan  
3. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan KPAD kepada Pembina KPAD sesuai dengan tingkatannya.  
b. Wakil Ketua KPAD, mempunyai tugas sebagai berikut :  
1. Membantu tugas-tugas Ketua KPAD;  
2. Mewakili Ketua KPAD dalam hal Ketua KPAD atau KPAD berhalangan dalam menjalankan tugas; dan  
3. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua KPAD  
c. Sekretaris KPAD, mempunyai tugas sebagai berikut :  
1. Membantu tugas yang diberikan Ketua KPAD atau KPAK yang berkaitan dengan administrasi dan kesekretariatan;



2. Melakukan tugas-tugas pengarsipan surat masuk dan keluar;
  3. Melakukan tugas-tugas notulasi setiap event kegiatan program;
  4. Membawa, menyiapkan perlengkapan kegiatan dan rapat-rapat program;
  5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Program tentang Tugas yang diberikan kepada Ketua KPAD; dan
  6. Membantu kelancaran tugas keadministrasian untuk masing-masing divisi.
- d. Wakil Sekretaris KPAD atau KPAK, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu tugas-tugas sekretaris; dan
  2. Menggantikan tugas sekretaris dalam hal sekretaris berhalangan
- e. Bendahara KPAD atau KPAK, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Ketua KPAD atau KPAK dalam menentukan kebijakan anggaran;
  2. Melakukan Pencatatan Keuangan dan Asset KPAD atau KPAK;
  3. Membuat Laporan Keuangan kepada Ketua KPAD atau KPAK; dan
  4. Mempertanggungjawabkan keuangan KPAD atau KPAK
- f. Wakil Bendahara KPAD atau KPAK, bertugas :
1. Membantu tugas-tugas bendahara; dan
  2. Menggantikan tugas bendahara dalam hal bendahara berhalangan.
- g. Divisi Advokasi dan Perlindungan bertugas :
- Melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi perlunya pemenuhan hak anak, anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkonflik dengan hukum diwilayah kerjanya.
- h. Divisi Pelayanan Aduan bertugas :
1. Menerima aduan dalam hal terjadi kekerasan dan perlakuan salah yang menimpa anak diwilayah kerjanya;
  2. Menyampaikan laporan kepada Ketua KPAD dalam hal terjadi kekerasan dan perlakuan salah yang menimpa anak diwilayah kerjanya ; dan
  3. Memberikan informasi tentang lembaga layanan korban kekerasan dan perlakuan salah.
- i. Divisi Rehabilitasi bertugas membantu korban untuk melakukan adaptasi sosial pasca penanganan kekerasan dan perlakuan salah.
- j. Divisi Informasi Hak Anak dan Inventarisasi masalah anak bertugas :
1. Melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan



2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan.

- KEEMPAT : Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa Candiwulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber dana lain yang syah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Candiwulan  
Pada Tanggal 16 Januari 2020



nir

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
  2. Camat Adimulyo
  3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Adimulyo
  4. Yang Bersangkutan
  5. Pertinggal
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN  
NOMOR : 6/KEP/2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK  
PERLINDUNGAN ANAK DESA CANDIWULAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK  
DESA CANDIWULAN  
KECAMATAN ADIMULYO  
KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	NOMOR TELEPON
1	2	3	4	5
1	KUWATNO	Kepala Desa	Pelindung	085227012129
2	MARSIDI	Sekretaris Desa	Ketua	082327863179
3	DEWI MULYANTI	Kaur Keuangan	Wakil Ketua	087779000362
4	BAROKAH	Kaur Perencanaan	Sekretaris	085291854244
5	SUGONDO,SE	Tokoh Masyarakat	Wakil Sekretaris	085640181394
6	ENI SODIYAH	PKK	Bendahara	
7	DEWI ARIANTI	BPD	Wakil Bendahara	085280520904
8	MARMO SISWOYO,SH	Tokoh Masyarakat	Divisi Advokasi dan Perlindungan I	
9	SUPARTININGSIH,SH	Guru	Divisi Advokasi dan Perlindungan II	
10	WALUYO	Kadus Klapasawit	Divisi Pelayanan Aduan I	
11	IKSAN RIFQI HERMAWAN	BPD	Divisi Pelayanan Aduan II	
12	SUMANTO,S.Pd.	Ketua LPMD	Divisi Rehabilitasi I	
13	AHMAD SAEFULLOH	Tokoh Agama	Divisi Rehabilitasi II	
14	APRIYADI NUGROHO	Tokoh Masyarakat	Divisi Informasi Hak Anak, dokumentasi dan inventarisasi masalah anak I	
15	SLAMET ABDUL JABBAR	Tokoh Agama	Divisi Pendidikan dan Budi Pekerti I	
16	SODIK IHWANUDIN	Tokoh Agama	Divisi Pendidikan dan Budi Pekerti II	

